

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PEREDARAN DAN PENGGUNAAN UANG PALSU (Studi Putusan No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl)

Wandi Rio Sanubari¹, Amiruddin Hanafi², Titie Yustisia Lestari³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: wndrios00@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Uang Palsu, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Materiil</p> <p>Artikel History Received: 25 June 2024 Reviewed: 27 June 2024 Accepted: 28 June 2024 Published: 30 April 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The results of this study indicate: the application of material criminal law against the defendant has fulfilled all the elements in material criminal law and was found to have violated the article charged and the defendant was found guilty so that the application of material criminal law was appropriate. Regarding the basis for the judge's consideration in deciding the case, the judge did not consider the malicious nature of the defendant who in the study of the decision was said to have tried to eliminate evidence which clearly violated Article 221 paragraph (1) of the Criminal Code 2. Therefore, this matter should also be taken into consideration by the judge in deciding a more severe criminal punishment for the defendant because it leads to the malicious nature of the defendant. Considering one of the judge's considerations stipulated in Law Number 48 of 2009 on Judicial Power Article 8 paragraph 2 in considering the severity of punishment, the judge must also pay attention to the good and bad character of the defendant. In addition, the defendant in committing his actions was conscious so that it needs to be taken into consideration to impose a sentence of more than 1 year and 6 months like the judge's decision.</i></p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan: penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam hukum pidana materiil dan dinyatakan melanggar pasal yang didakwakan dan terdakwa dinyatakan bersalah sehingga penerapan hukum pidana materiil telah sesuai. Terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara hakim tidak mempertimbangkan sifat jahat terdakwa yang dalam studi putusan dikatakan mencoba untuk menghilangkan barang bukti yang secara jelas melanggar pasal 221 ayat (1) KUHP ke 2. Sehingga hal tersebut harusnya juga didakwakan dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana yang lebih berat bagi terdakwa karena hal tersebut mengarah ke sifat jahat dari terdakwa. Mengingat salah satu pertimbangan hakim yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tetang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat 2 dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar sehingga perlu dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman lebih dari 1 tahun 6 bulan seperti putusan hakim.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licensee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat. Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang. Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral.¹

Berdasarkan Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia) Pasal 2 angka (1) menyatakan: “Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.² Uang rupiah diibaratkan sebagai nyawa dalam raga suatu perekonomian dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa uang rupiah telah menjadi peranan strategis dalam suatu perekonomian terutama jika dilihat dari fungsi utama uang yaitu sebagai alat pembayaran. Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai upaya yang dengan maksud demi kepentingan sendiri berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, misalnya munculnya kejahatan uang palsu. Dari segi hukum, tindakan membuat uang palsu atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindakan pidana pemalsuan uang, karena tindak kejahatan pemalsuan uang berupa “meniru atau membuat” uang menyerupai yang asli, yang sering dikenal dengan sebutan uang “imitasi” dan “pemalsuan”.³

Melihat peranan strategis dari uang menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan gangguan berupa tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain.⁴ Untuk mengatur hal tersebut, disusunlah peraturan/regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UU No. 7/2011) sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan mata uang rupiah, contohnya adalah maraknya tindakan memalsukan mata uang rupiah serta mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu. Kasus mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu di Indonesia tercatat sebanyak 485 kasus putusan dari tahun 2019-2023. Kasus terbanyak di Pengadilan Negeri Banyuwangi 16 kasus. Sedangkan di Sulawesi Tengah terdapat 9 kasus, 1 kasus di Parigi, 2 kasus di Palu, 2 kasus di Poso dan kasus terbanyak berada di Pengadilan Negeri Donggala yaitu sebanyak 4 kasus (1 kasus pada tahun 2017, 1 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus pada tahun 2022).⁵

¹ Eko Nurisman, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN UANG PALSU*, Journal of Judicial Review, 2018, hlm. 124-134

² *Ibid.*

³ Hengki Turnaldo Buulolo, 2023. *PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG* (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap), Jurnal Rectum, hlm. 1196-1209

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, edisi II Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm. 162-163

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung

Penelitian ini akan difokuskan pada kasus perkara No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl karena merupakan kasus paling baru yang terjadi khususnya di wilayah Sulawesi Tengah selain itu putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat jauh dari pidana maksimal yang jika mengacu pada pasal tuntutan sedangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut. Terdakwa I. Bahar Alias Moha bersama-sama dengan Terdakwa II. Rustam Alias Papa Vebi (penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Rerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana Dalam kasus perkara ini tuntutan pidana yang dijerat kepada terdakwa Bahar Alias Moha dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. Lalu Majelis Hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa Bahar Alias Moha dengan dijerat pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara dengan putusan yang sangat jauh dari pidana penjara maksimal (15 tahun) dan pidana denda yang juga sangat jauh dari denda maksimal sedangkan berdasarkan putusan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 36 ayat (3) UU RI no. 7 tahun 2021 tentang Mata Uang.

Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana peredaran uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang tindak pidana peredaran dan penggunaan uang rupiah palsu, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Peredaran dan Penggunaan Uang Palsu (Studi Putusan No.277/Pid.B/2022/Pn.Dgl

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan perkara No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana peredaran dan penggunaan uang rupiah palsu dalam putusan perkara Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl?

II. TINJAUAN PUSTAKA

website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/uang-palsu-1.html>

⁶ Ike Setyarini, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG). Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 2

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Berikut ini merupakan pengertian menurut para ahli:

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

2. Hukum Pidana Materil

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁹

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teroris berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya dan sudut undang-undang kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut menurut para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana:

Menurut Moeljatno perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

⁷ Tri andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 81

⁸ *Ibid.*

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

¹⁰ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹¹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹²

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.¹³ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa karena majelis hakim belum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.¹⁴

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.¹⁵ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129

¹² *Ibid*, hlm. 131

¹³ *Ibid*, hlm. 136

¹⁴ Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 136

pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum sertapenuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Uang

1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Uang

a. Pengertian Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

Mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.¹⁸

Adapun definisi mata uang menurut ketentuan undang-undang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹⁹ Dari definisi tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa Indonesia memiliki mata uang sendiri yang digunakan yaitu Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

b. Fungsi uang

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Fungsi uang secara luas adalah sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa, sebagai alat penimbun kekayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7/2011 disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

2. Tindak Pidana Dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

a. Pengertian Peredaran Uang Palsu

Dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa “Penedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bank Indonesia merupakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137

¹⁷ Huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁸ Iswandono SP. *Op.Cit.* hlm. 9

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.²⁰ Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dpalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.²¹

III. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran dan Penggunaan Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl)

Unsur hukum pidana materiil terpenuhi antara lain;

1) Unsur Tindakan (Actus Reus)

- a. Unsur hukum pidana materiil pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, pencurian, pembunuhan, atau penipuan.
- b. Membelanjakan rupiah palsu termasuk tindakan yang melanggar hukum dan uang palsu adalah salah bentuk penipuan. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU tersebut memiliki Bab X yang berjudul Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Dalam perkara Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl pelau didakwa telah melanggar pasal Pasal 36 Ayat (3) *“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”* Jo. Pasal 26 Ayat (3) *“Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan*

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 135

Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2) Unsur Kesalahan (Mens Rea)

- a. Unsur hukum pidana materil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.
- b. Berdasarkan uraian kasus putusan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam membelanjakan uang tersebut secara sadar dan diketahuinya adalah rupiah palsu namun tetap memiliki niat untuk membelanjakan. Hal tersebut melanggar pasal 245 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Objektivitas (Objective Elements)

- a. Unsur hukum pidana materil keempat adalah unsur objektif mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu untuk memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi.
- b. Pada perkara kasus Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl, keterangan kelima saksi yaitu pemilik kios yang dimana merupakan kios-kios yang didatangi oleh terdakwa Bahar Alias Moha untuk membelanjakan rupiah palsunya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi di kios masing-masing adalah palsu/tidak sama dengan yang asli ketika mereka menerawang dan membandingkan uang palsu tersebut dengan uang asli yang dimiliki.

4) Subjektivitas (Subjective Elements)

Unsur hukum pidana materil kelima adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya. Dikatakan dalam amar putusan kasus perkara Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl bahwa salah satu yang menjadi motivasi pelaku berani membelanjakan uang yang diketahui pelaku adalah palsu adalah imbalan Rp. 300.000 yang dijanjikan oleh terdakwa Sdra. Sabilah (DPO) jika berhasil membelanjakan uang Rp. 1.000.000. sehingga hal tersebut menimbulkan niat jahat, motivasi pelaku yang dengan kesadarannya melanggar hukum. Terdakwa dalam hal ini Bahar Alias Moha dianggap sebagai pembantu melakukan kejahatan yang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 56 KUHP menyatakan “Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum: Ke-1: Mereka

yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan. Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

5) Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang (Violation of the Law)

- a. Unsur hukum pidana materil terakhir adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Pada perkara kasus Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl, sangat jelas bahwa terdakwa telah melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melanggar beberapa pasal dalam KUHP sesuai dengan dakwaan dan uraian yang telah disebutkan sebelumnya. Hakim juga telah memutuskan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.
- b. Berdasarkan hasil analisa penulis, terdapat beberapa unsur hukum pidana materil yang terpenuhi antara lain. Unsur hukum pidana materil pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada Tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Membelanjakan rupiah palsu termasuk tindakan yang melanggar hukum dan uang palsu adalah salah bentuk penipuan. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU tersebut memiliki Bab X yang berjudul Ketentuan Pidana yang mencakup Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Dalam perkara Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl pelaku didakwa telah melanggar pasal Pasal 36 Ayat “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00” Jo. Pasal 26 Ayat “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” Jo. Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Unsur hukum pidana materil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Unsur hukum pidana materil ketiga adalah unsur objektivitas unsur yang mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana, termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur hukum pidana materil keempat adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya. Dikatakan dalam amar putusan kasus perkara Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl bahwa salah satu yang menjadi motivasi pelaku berani membelanjakan uang yang diketahui pelaku adalah palsu adalah imbalan Rp. 300.000 yang dijanjikan oleh terdakwa Sdra. Sabilah. Unsur hukum pidana materil terakhir adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Pada perkara kasus Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl, sangat jelas bahwa terdakwa telah melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang, melanggar beberapa pasal dalam KUHP sesuai dengan dakwaan dan uraian yang telah disebutkan sebelumnya. Hakim juga telah memutuskan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

- c. Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam hukum pidana materiil dan dinyatakan melanggar pasal yang didakwakan dan terdakwa dinyatakan bersalah sehingga penerapan hukum pidana materiil telah sesuai dengan Undang-undang.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Peredaran dan Penggunaan Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor.277/Pid.B/2022/PN.Dgl)

Beberapa pertimbangan yuridis hakim yaitu semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar rokok di kios para saksi sehingga terpenuhi pula unsur mengedarkan/membelanjakan rupiah palsu. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengetahui bahwa rupiah yang ada dalam kekuasaannya ialah palsu oleh sebab itu Terdakwa sengaja membelanjakannya sehingga mendapatkan barang serta uang kembali dari hasil perbuatannya tersebut maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan serta membelanjakan yang diketahuinya adalah uang palsu dan hal tersebut termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat karena tidak hanya dilakukan pada 1 korban melainkan 5 korban lain yang secara materiil juga dirugikan atas perbuatan terdakwa.

Pertimbangan non yuridis dari hakim yaitu kondisi sosial ekonomi terdakwa dan sekaligus juga menjadi alasan terdakwa rela melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu karena diketahui melalui draft putusan terdakwa BAHAR Alias MOHA sangat membutuhkan uang dan Terdakwa BAHAR Alias MOHA tidak memiliki pekerjaan tetap selain bertani. Selain itu, Terdakwa yang kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya juga dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Berdasarkan hasil analisa penulis, penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bisa lebih berat dari apa yang diputuskan hakim, karena potensi kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku bisa jadi lebih besar, mengingat perbuatan pelaku dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan ekonomi dan merugikan masyarakat sehingga perlu pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku. Sanksi pidana yang harusnya diberikan berdasarkan keterangan pasal 36 ayat 3 yaitu "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Mengingat terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana materiil, terbukti melanggar pasal 245 KUHP.

Berdasarkan analisa yang lebih jauh dilakukan peneliti bahwa terdakwa BAHAR Alias MOHA membuang sisa uang palsu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibelakang rumah warga dan kemudian Terdakwa BAHAR Alias MOHA kembali ke tempat saksi RUSTAM Alias PAPA VEBI menunggu di jalan poros untuk selanjutnya melarikan diri

menggunkan sepeda motor kearah Toli-toli. Hal tersebut merupakan usaha untuk menghilangkan, menyembunyikan barang bukti yang melanggar pasal 221 ayat (1) KUHP ke 2 menyatakan; “Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sehingga hal tersebut harusnya juga didakwakan dan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana yang lebih berat bagi terdakwa karena hal tersebut mengarah ke sifat jahat dari terdakwa. Mengingat salah satu pertimbangan hakim yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat 2 menyatakan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan UU serta pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa kemudian perbuatan dilakukan secara sadar dan beberapa hal lain menurut peneliti juga perlu dijadikan pertimbangan untuk menjatuh hukuman lebih dari 1 tahun 6 bulan seperti putusan hakim.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materiil pada kasus perkara No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl memenuhi beberapa unsur antara lain; a). Unsur Tindakan (Actus Reus) dalam hal ini mengedarkan serta membelanjakan uang palsu; b). Unsur Kesalahan dalam hal ini terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum; c). Unsur Objektivitas bahwa keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa benar uang palsu yang dibelanjakan terbukti palsu setelah dilakukan pengecekan langsung oleh saksi-saksi; d) Subjektivitas, salah satu motivasi terdakwa berani membelanjakan serta mengedarkan uang palsu adalah adanya imbalan sebanyak Rp. 300.000 jika berhasil membelanjakan uang palsu bernilai Rp. 1.000.000; e). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.Dasar pertimbangan hakim pada kasus perkara No.277/Pid.B/2022/PN.Dgl telah sesuai berdasarkan Undang-Undang yang dilanggar oleh terdakwa, perbuatan yang dilakukan secara sadar mengedarkan/membelanjakan rupiah yang diketahui oleh terdakwa adalah uang rupiah palsu dan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum namun ada beberapa hal lain menurut peneliti juga perlu dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman lebih dari 1 tahun 6 bulan seperti putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Farid, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Eddi Wibowo dkk, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Kasmir, 2014 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mompang L. Panggabeang. 2005, Pokok-Pokok Hukum Penetensier Di Indonesia, UKI Press, Jakarta.
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Medan.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan, edisi II Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014, Bank Dan Lembaga Keuangan, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014 Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Setara Press, Malang.
- Tolib Setiady. 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung.
- Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zainab Ompu Jainah, 2018, Kapita Selektta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Jurnal

Hengki Turnaldo Bulolo. 2023, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap), Jurnal Rectum.

Eko Nurisman. 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu, Journal of Judicial Review.

Ike Setyarini. 2014, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Universitas Brawijaya.

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/uang-palsu-1.html>